

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN 2020 DAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021**

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,	WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;	<p>a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2021;</p>
	<p>b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;</p>
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;</p>

Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
	9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
	10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021.	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021.
BAB I	Tetap
KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.	Tetap
4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.	Tetap
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.	Tetap
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.	Tetap
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, penelitian, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.	Tetap
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	Tetap
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	Tetap
BAB II	Tetap
MAKSUD DAN TUJUAN RKPDP	Tetap
Pasal 2	Tetap
(1) RKPDP dimulai sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Tetap
(2) RKPDP merupakan penjabaran RPJMD, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Tetap
(3) RKPDP bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan Daerah.	Tetap
(4) RKPDP berfungsi sebagai :	Tetap
a. pedoman penyusunan Renja-SKPD; dan	
b. pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	
Pasal 3	Tetap
Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPDP Tahun 2021 untuk :	Tetap
a. menyusun rancangan akhir Renja-SKPD Tahun 2021; dan	

b. sebagai bahan penyusun RKA-SKPD Tahun 2021.	
(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarbaru.	Tetap
BAB III	Tetap
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Dokumen RKPD	Tetap
Pasal 4	Diubah
(1) RKPD Tahun 2021 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut :	(1) Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2021 disusun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN	BAB I PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP	BAB VI PENUTUP
(2) Uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tetap
Pasal 5	Tetap
Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021, Daerah wajib :	Tetap
a. menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat daerah;	Tetap
b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan dewan perwakilan rakyat daerah.	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dengan RKPD Tahun 2021.	Tetap
(2) Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2021, maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.	Tetap

Bagian Ketiga	Tetap
Evaluasi dan Pelaporan	Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.	Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.	Tetap
(3) Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.	Tetap
BAB IV	Tetap
KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2021 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force majeure, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Wali Kota ini.	Tetap
(2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota ini.	Tetap
BAB V	Tetap
PENUTUP	Tetap
Pasal 9	Tetap
Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 10	Tetap
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.	Tetap
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Juli 2020	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Juli 2021
WALIKOTA BANJARBARU,	WALIKOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
H. NADJMI ADHANI	M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Juli 2020	Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
H. SAID ABDULLAH	H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 21	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 30